



PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

BAGAIMANA AKUNTAN BERPRAKTIK MENERAPKAN
PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ)

TIA ADITYASIH, CA



Materi ini dipersiapkan untuk Pendidikan pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia. Apabila ada perkembangan regulasi, atau ada perbedaan isi yang ada di materi ini dengan regulasi, maka pembaca wajib mengikuti ketentuan regulasi yang ada.

OVERVIEW

PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ)

- Dasar Hukum
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa pada Akuntan dan Akuntan Publik
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017 tentang Perubahan PMK Nomor 55/PMK.01/2017
 - Surat Edaran Kepala Pusat – SE-07/PPPK/2019 dimaksudkan untuk memberi panduan bagi Akuntan dan Akuntan Publik dalam menerapkan PMPJ, agar tercapai penerapan PMPJ secara menyeluruh bagi Akunatan dan Akuntan Publik

Sesuai dengan SE-07/PPPK/2019

Akuntan atau Akuntan Publik wajib **menyusun ketentuan internal tentang pelaksanaan PMPJ pada KJA atau KAP**, baik dimasukkan dalam Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KJA atau KAP, maupun disusun dalam bentuk pedoman lainnya, paling sedikit mengenai:

1. Prosedur Penerapan PMPJ, paling sedikit memuat Langkah Langkah penerapan PMPJ (apabila dimasukan dalam SPM, **dapat dimasukan dalam bagian yang mengatur Penerimaan dan berkelanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu.**
2. Prosedur pemantauan dan pengawasan kepatuhan PMPJ (apabila dimasukan dalam SPM **dapat dimasukan dalam bagian yang mengatur tentang pemantauan)**
3. Prosedur penerimaan dan pelatihan pegawai (**dapat dimasukan dalam SPM pada bagian sumber Daya manusia)**

LANGKAH - LANGKAH PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

Prosedur penerapan PMPJ, paling sedikit memuat langkah-langkah penerapan PMPJ sebagai berikut:

- 1) Pemetaan Ruang Lingkup Jasa
- 2) Komunikasi dengan Pengguna Jasa
- 3) Analisis Risiko Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner*
- 4) Prosedur PMPJ
- 5) Penatausahaan Dokumen dan Sistem Pencatatan
- 6) Pelaporan

PROSEDUR PENERAPAN PMPJ

1. PEMETAAN RUANG LINGKUP

Pada saat penerimaan penugasan dari pengguna jasa, akuntan dan akuntan publik harus terlebih dahulu memperhatikan ruang lingkup pemberian jasa apakah jasa (**ada 5 Jasa**) dimaksud termasuk dalam lingkup penerapan PMPJ meliputi:

- 1) Pembelian dan penjualan properti
- 2) Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya
- 3) Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan /atau rekening efek
- 4) Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; atau
- 5) Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum

Dalam hal jasa yang akan diberikan tidak termasuk salah satu poin di atas, maka seluruh jasa professional yang diberikan oleh Akuntan dan Akuntan Publik termasuk dalam kategori PMPJ berisiko rendah (PMPJ Sederhana) dan **dapat** tidak diterapkan analisis risiko.

PROSEDUR PENERAPAN PMPJ

Lanjutan....

2. KOMUNIKASI DENGAN PENGGUNA JASA

Akuntan atau Akuntan Publik **harus mengomunikasikan kepada Pengguna Jasa**, dan menginformasikan bahwa akan ada prosedur dan data yang disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Setelah pengguna jasa setuju untuk menerapkan PMPJ, Akuntan atau Akuntan Publik harus mencari informasi, minimal bertanya apakah Pengguna Jasa melakukan transaksi bertindak untuk dirinya sendiri, atau untuk dan atas nama Beneficial Owner (BO).

Dalam hal pengguna jasa menolak untuk mengikuti prosedur PMPJ, maka Akuntan atau Akuntan Publik wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa kemudian melaporkannya pada PPATK.

PROSEDUR PENERAPAN PMPJ

Lanjutan....

3. ANALISIS RISIKO PENGGUNA JASA DAN/ATAU *BENEFICIAL OWNER*

Akuntan atau Akuntan Publik harus melakukan analisis risiko terhadap Pengguna dan/atau BO, apakah termasuk risiko rendah, sedang atau tinggi. Analisis dilakukan dengan professional judgement yang didasarkan pada panduan dokumen penilaian risiko Sektor Akuntan atau Akuntan Publik yang diterbitkan Kementerian Keuangan maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

PROSEDUR PENERAPAN PMPJ

Lanjutan...

Lanjutan analisis risiko....

BENEFIAL OWNER (Pemilik Manfaat)

Yang dimaksud *Benefial Owner* adalah **setiap orang** yang :

- a. Memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna jasa baik secara langsung maupun tidak langsung
- b. Merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa
- c. Mengendalikan Transaksi Pengguna jasa
- d. Memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi
- e. Mengendalikan Korporasi dan prikatan lainnya
- f. Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui korporasi

PROSEDUR PENERAPAN PMPJ

Lanjutan....

Lanjutan analisis risiko....

Kategori penilaian risiko Pengguna Jasa dan/atau BO dapat terdiri dari beberapa profil sebagai berikut dibawah ini:

- a) Profil Pengguna Jasa dan /atau BO (dapat dilihat ditabel katagori resiko)
- b) Profil Bisnis Pengguna Jasa dan/atau BO (dapat dilihat ditabel katagori resiko)
- c) Profil Domisili Pengguna Jasa dan /atau BO (dapat dilihat ditabel katagori resiko)

1. Profil Pengguna Jas dan/atau BO

No.	Profil Pengguna Jasa dan/atau BO	Kategori Risiko
a.	Pengusaha	Tinggi
b.	Korporasi Non UMKM	Tinggi
c.	Pedagang Valuta Asing	Tinggi
d.	Pegawai Bank dan Lembaga Keuangan Lain	Sedang
e.	Yayasan	Sedang
f.	Pegawai BUMN / BUMD	Sedang
g.	Anggota TNI / Polri	Sedang
h.	Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat	Sedang
i.	Perkumpulan	Sedang
j.	Korporasi UMKM	Sedang
k.	Instansi Pemerintahan	Rendah

1. Profil Pengguna Jasa dan/atau BO (lanjutan)

No.	Profil Pengguna Jasa dan/atau BO	Kategori Risiko
l.	Pegawai Swasta	Rendah
m.	Profesional	Rendah
n.	Pedagang	Rendah
o.	Ibu Rumah Tangga	Rendah
p.	Pengrajin	Rendah
q.	Petani / Nelayan	Rendah

2. Profil Bisnis Pengguna Jas dan/atau BO

No.	Profil Pengguna Jasa dan/atau BO	Kategori Risiko
a.	Perbankan	Tinggi
b.	Properti	Tinggi
c.	Asuransi	Tinggi
d.	Valuta Asing	Tinggi
e.	Pertambangan dan Energi	Tinggi
f.	Dana Pensiun	Sedang
g.	Jasa Pembiayaan	Sedang
h.	Kehutanan	Sedang
i.	Manufaktur	Sedang
j.	Perdagangan	Rendah

2. Profil Bisnis Pengguna Jasa dan/atau BO (lanjutan)

No.	Profil Pengguna Jasa dan/atau BO	Kategori Risiko
k.	Konstruksi	Rendah
l.	Transportasi dan Telekomunikasi	Rendah
m.	Hotel dan Pariwisata	Rendah
n.	Pertanian, Pertenakan & Perikanan	Rendah

3. Profil Domisili Pengguna Jasa dan/atau BO

No.	Profil Pengguna Jasa dan/atau BO	Kategori Risiko
Domestik		
a.	DKI Jakarta	Tinggi
b.	Sumatera Utara	Tinggi
c.	Jawa Timur	Tinggi
d.	Jawa Barat	Sedang
e.	Papua	Sedang
f.	Riau	Sedang
g.	Bali	Sedang
h.	Daerah Lainnya	Rendah




3. Profil Domisili Pengguna Jas dan/atau BO (lanjutan)

No.	Profil Pengguna Jasa dan/atau BO	Kategori Risiko
Luar Negeri		
a.	Tax Haven Country	Tinggi
b.	RRT (Tiongkok)	Tinggi
c.	Singapura	Sedang
d.	Negara Lainnya	Rendah




Flow Chart PMPJ



Flow Chart PMPJ *Lanjutan.*

..



Lanjutan....

PROSEDUR PENERAPAN PMPJ

4. PROSEDUR PMPJ

PMPJ adalah Prinsip yang diterapkan dalam rangka mengetahui Profil, Karakteristik, serta Pola Transaksi Pengguna Jasa, sekurang-kurangnya memuat:



Lanjutan 4. PROSEDUR PMPJ

I. Identifikasi Pengguna Jasa

Meminta informasi dan dokumen kepada Pengguna Jasa (Perorangan dan Korporasi)

Melakukan pertemuan langsung (face to face) dengan Pengguna Jasa pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas pengguna jasa

Mengetahui bahwa pengguna jasa yang melakukan transaksi **bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama Beneficial owner** (Perorangan dan Korporasi)

II. Prosedur Verifikasi Pengguna Jasa

Setelah proses identifikasi Akuntan dan Akuntan Publik melakukan verifikasi

1) Meminta keterangan kepada Pengguna Jasa untuk mengetahui kebenaran formil Dokumen

2) Meminta kepada Pengguna Jasa untuk memberikan dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal terdapat keraguan atas dokumen yang disampaikan

II. Prosedur Verifikasilanjutan

Akuntan dan Akuntan Publik **wajib memutuskan hubungan usaha** dengan Pengguna Jasa dan melaporkannya kepada PPATK sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan, **jika** :

1

Pengguna Jasa menolak untuk mengikut prosedur PMPJ yang dilakukan Akuntan dan Akuntan Publik

2

Akuntan dan Akuntan Publik meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa



III. Prosedur Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa

1) Melihat tata cara pembayaran transaksi baik tunai ataupun non tunai, pelaku transaksi, nominal transaksi, dan/atau tanggal transaksi

2) Melakukan **upaya pengkinian data**, informasi dan/atau Dokumen pendukung **dalam hal terdapat perubahan** yang diketahui dari pemantauan terhadap pengguna jasa atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. PENATAUSAHAAN DOKUMEN DAN SISTEM PENCATATAN

Setelah melakukan prosedur PMPJ maka Akuntan dan Akuntan Publik harus melakukan penatausahaan dokumen dengan cara:

- a) Seluruh dokumen pengguna jasa dan pihak lain yang terkait (**meliputi identitas, formulir hubungan usaha, dan dokumen korespondensi**) wajib **disimpan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya** hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. Dokumen dan informasi tersebut wajib diserahkan apabila diminta oleh PPPK, PPATK dan/atau otoritas lain yang berwenang, **paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima surat permintaan resmi.**
- b) Akuntan dan Akuntan Publik wajib memiliki sistem informasi dan pencatatan transaksi (baik manual maupun terkomputerisasi) yang dapat mengidentifikasi, memantau dan menyediakan laporan mengenai karakteristik Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa

6. PELAPORAN

Setelah melakukan penatausahaan dokumen maka:

1. Akuntan atau Akuntan Publik wajib melaporkan kepada PPATK **dalam hal menemukan transaksi mencurigakan**
2. Akuntan atau Akuntan Publik wajib melaporkan kepada PPATK **jika:**
 - Memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa **akibat** Pengguna Jasa menolak untuk mengikuti prosedur PMPJ; atau
 - **Meragukan kebenaran informasi** yang disampaikan oleh Pengguna Jasa
3. Pelaporan informasi atas penerapan PMPJ dilakukan melalui aplikasi GoAML

Kapan PMPJ Diterapkan ?

Pada saat :

- 01 Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa
- 02 Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100,000,000 (seratus juta rupiah)
- 03 Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme
- 04 Akuntan dan Akuntan Publik meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa

CONTOH DAN ILUSTRASI PENERAPAN PMPJ

Contoh : Pemberian Jasa Kompilasi Laporan Keuangan oleh Akuntan Berpraktik melalui KJA

PT Makmur Sentosa adalah perusahaan di **bidang perdagangan elektronik** yang berdomisili **di Jawa Barat**. PT Makmur Sentosa menugaskan Akuntan Berpraktik Monica yang berstatus rekan pada KJA Maju di Jakarta, untuk melaksanakan Kompilasi Laporan Keuangan tahun buku 2023.

PT Makmur Sentosa dalam bertindak diwakili oleh Direktur Utama.

CONTOH DAN ILUSTRASI PENERAPAN PMPJ (lanjutan)

Dengan demikian PMPJ yang harus diterapkan oleh Akuntan Berpraktik Monica adalah :

a) Pemetaan Ruang Lingkup

1. Penugasan : Kompilasi Laporan Keuangan Tahun 2023
2. Lingkup PMPJ : Dapat diterapkan PMPJ Sederhana (setelah dilakukan Analisa risiko)

b) Persetujuan Pengguna Jasa

Akuntan Berpraktik Monica telah menyampaikan bahwa akan menerapkan PMPJ saat memberikan jasa Kompilasi Laporan Keuangan Tahun 2023, dan PT Makmur Sentosa yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya menyatakan setuju dan mendukung penerapan PMPJ dimaksud.

CONTOH DAN ILUSTRASI PENERAPAN PMPJ (lanjutan)

c) Analisis Profil

1. Pengguna Jasa : PT Makmur Sentosa
 Profil Pengguna Jasa : Korperasi Non UMKM
 Profil Bisnis : Perdagangan
 Profil Domisili : Jawa Barat
2. *Beneficial Owner* : Tidak Ada
3. Pemetaan Risiko :

No	Jenis Profil	Kategori Profil	Risiko
1	Profil Pengguna Jasa	Korperasi Non UMKM	Tinggi
2	Profil Bisnis Pengguna Jasa	Pedagangan	Rendah
3	Profil Domisili Pengguna Jasa	Jawa Barat	Sedang

CONTOH DAN ILUSTRASI PENERAPAN PMPJ (lanjutan)

d) Prosedur PMPJ

Prosedur PMPJ yang digunakan adalah PMPJ Sederhana, dengan proses :

1. Identifikasi

Melakukan pertemuan langsung (tatap muka) dengan Direktur Utama PT Makmur Sentosa atau yang dikuasakan (dengan menunjukkan surat kuasa) pada awal melakukan hubungan usaha dalam Rangka meyakini kebenaran identitas Pengguna Jasa, dan mengumpulkan informasi serta dokumen PT Makmur Sentosa.

CONTOH DAN ILUSTRASI PENERAPAN PMPJ (lanjutan)

1. Identifikasi (lanjutan)

Pengumpulan informasi serta dokumen PT Makmur Sentosa sebagai berikut:

- Fotokopi Akta Pendirian PT Makmur Sentosa dan perubahannya (apabila ada)
- Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pendirian PT Makmur Sentosa, dan perubahannya (apabila ada)
- Fotokopi dokumen yang menunjukkan Direktur Utama PT Makmur Sentosa memiliki kewenangan untuk bertindak, untuk dan atas nama PT Makmur Sentosa
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan
- Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan
- Fotokopi NPWP PT Makmur Sentosa

CONTOH DAN ILUSTRASI PENERAPAN PMPJ (lanjutan)

2. Verifikasi

Akuntan Berpraktik Monica melakukan verifikasi dengan membandingkan dokumen fotokopi dengan dokumen asli, maupun melakukan pencarian informasi terhadap PT Makmur Sentosa dan pihak-pihak terkait, misalnya:

Mencari tahu apakah PT Makmur Sentosa terdaftar di sistem Kementerian Hukum dan HAM

CONTOH DAN ILUSTRASI PENERAPAN PMPJ (lanjutan)

3. Pemantauan Transaksi

Akuntan Berpraktik Monica melihat transaksi yang dilakukan PT Makmur Sentosa dan mempelajari dokumen yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut telah dilakukan dan tidak ada perubahan.

Berdasarkan hasil pemantauan juga tidak ditemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan dan/atau indikasi yang mengarahkan ke Tindakan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

e) Penatausahaan Dokumen

Setelah penugasan selesai, Akuntan Berpraktik Monica menyimpan seluruh dokumen PT Makmur Sentosa dan yang terkait PMPJ Sederhana, baik dalam bentuk digital maupun dokumen fisik dalam lemari arsip, dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.

CONTOH DAN ILUSTRASI PENERAPAN PMPJ (lanjutan)

f) Pelaporan

- Akuntan Berpraktik Monica melaporkan semua proses penerapan PMPJ terhadap PT Makmur Sentosa kepada PPATK melalui aplikasi GoAML
- Akuntan Berpraktik Monica tidak menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada saat memberikan jasa yang diminta oleh pengguna jasa
- Akuntan Berpraktik Monica menyatakan berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan anti pencucian uang / pencegahan pendanaan terorismen (APU/PPT) dan siap memberikan dokumen terkait sesuai dengan permintaan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Member of
International
Federation
of Accountants

TERIMA KASIH

CA IS A DIFFERENCE
MAKER



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng,
DKI Jakarta
www.iaiglobal.or.id



Linked In	Ikatan Akuntan Indonesia
Facebook	Ikatan Akuntan Indonesia
YouTube	Ikatan Akuntan Indonesia
Twitter	@IAINews
Instagram	@ikatanakuntanindonesia
Podcast	IAI Podcast

